

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bagian penting dari perekonomian, karena menjadi salah satu sumber pendapatan yang cukup besar bagi negara. Di Indonesia penerimaan dari sektor pajak menempati persentase paling tinggi dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain. Pajak tersebut memiliki kontribusi yang penting dalam membantu kemampuan negara untuk melaksanakan program negara. Oleh karena itu perusahaan manufaktur di Indonesia banyak yang tengah berkembang. Perkembangan bidang usaha tersebut bersamaan dengan dijalankannya revolusi industri 4.0 yang mendorong kebutuhan pengembangan klasifikasi industri atas perusahaan tercatat sehingga dapat menjadi acuan dan standar untuk semua pelaku pasar. Pasar modal yang ada di Indonesia adalah Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri barang konsumsi menjadi salah satu perusahaan yang sedang berkembang pesat. Sektor industri barang konsumsi merupakan salah satu sektor industri yang dianggap mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian nasional, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa sektor ini mempunyai laba yang cukup besar (Andhari & Sukartha, 2017). Dalam hal ini perusahaan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham atau investor dengan cara memperoleh laba maksimum. Secara umum, perusahaan memaksimalkan laba

dengan memaksimalkan pendapatan usaha atau menekan jumlah biaya yang perlu dikeluarkan. Salah satu biaya yang tidak terlepas dalam dunia bisnis yang perlu dikeluarkan oleh perusahaan adalah pajak (Leonardo et al., 2023)

Definisi pajak dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumbangan dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan yang langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak yang telah di peroleh akan digunakan pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawab negara di berbagai sektor kehidupan dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Bagi Indonesia, penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak masih menjadi penerimaan terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut menyebabkan pajak selalu menjadi fokus pemerintah karena pajak menjadi tumpuan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Fadli, 2016). Dalam hal ini, dapat dilihat pada rasio pajak yang ada di indonesia dari tahun 2017-2021. Rasio pajak sendiri merupakan suatu skala perbandingan antara penerimaan perpajakan dengan produk domestik bruto dalam persen dan digunakan untuk memberikan gambaran tentang kemampuan negara menarik pajak dari penghasilan tahunan (Suyanto & Sofiyanti, 2022).



Sumber: databoks.katadata.co.id

Gambar 1. 1 Rasio Pajak Di Indonesia

Menurut laporan kementerian keuangan tax ratio pada 2017 sebesar 9,89%, di 2018 meningkat 10,24%, lalu turun pada 2019 sebesar 9,77% dan merosot jauh ke 8,33% pada tahun 2020. Dan ada peningkatan pada tahun 2021 sebesar 9,11%, meskipun sudah meningkat namun *tax ratio* Indonesia pada 2021 masih dibawah level pra-pandemi. Kurang maksimalnya penerimaan pajak di tahun terakhir tidak lepas dari adanya wabah pandemi COVID-19 (*Coronavirus disease 2019*). Dengan kemunculan pandemi COVID-19 ini menyebabkan krisis kesehatan dan juga krisis ekonomi (Susanto et al., 2020). Adanya peraturan pembatasan sosial secara besar-besaran yang menimbulkan *lockdown* di beberapa kota, menyebabkan kondisi perekonomian di Indonesia melemah sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi dan menyebabkan perekonomian di Indonesia menurun drastis (www.kemenkeu.go.id, 2022). Perusahaan dalam sebuah industri merupakan salah satu pihak yang ikut terdampak COVID-19 dimana perusahaan harus membayar

pajak sebagai salah satu wajib pajak. Akibat dampak kebijakan *lockdown* terhadap aktivitas ekonomi, banyak bisnis harus tutup dan mengalami kebangkrutan, sehingga menyebabkan penurunan jumlah karyawan serta pemutusan hubungan kerja yang signifikan (www.kemenkeu.go.id, 2021). Perusahaan yang mampu bertahan di masa pandemi masih harus membayar pajak yang tidak termasuk dalam kebijakan relaksasi pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah (www.kompas.com).

Dengan kejadian tersebut pihak perusahaan berupaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Hal ini akan menguntungkan pemilik dan memastikan bahwa bisnis dapat tetap bertahan. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan, sehingga membuat perusahaan akan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang harus dibayar dengan melakukan perencanaan maupun pengaturan terhadap pajak (Mustika, 2017). Penerimaan pajak disuatu negara belum optimal, maka ada indikasi bahwa masih terdapat wajib pajak yang tidak patuh membayar pajak seperti melakukan penghindaran pajak atau cenderung melakukan agresivitas pajak (Jamaludin, 2020).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak perusahaan yang dirancang melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*) untuk meminimalkan beban pajak baik menggunakan cara yang legal dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun secara illegal (*tax evasion*) (Frank et al dalam Oktaviani et al., 2021). Dalam hal ini perusahaan akan tetap membayar kewajiban pajak, tetapi disisi lain perusahaan menggunakan strategi tersebut untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan. Dengan tindakan ini

akan berimbas kepada negara, karena berkurangnya penerimaan dana dari sektor perpajakan. Semakin hemat pajak yang dilakukan oleh perusahaan maka semakin perusahaan menjadi agresif terhadap pajak. Semakin kecil jumlah beban pajak penghasilan yang dibayarkan oleh perusahaan, semakin tinggi tingkat agresivitas pajaknya. Sebaliknya, semakin besar jumlah perusahaan dalam pembayaran pajak penghasilan, maka semakin rendah tingkat agresivitas pajak (Isaac et al., 2018).

Adapun agresivitas pajak pada suatu perusahaan tidak semata-mata bersumber dari ketidak taatan wajib pajak dengan undang-undang perpajakan, melainkan dapat pula dilakukan dari aktivitas yang tujuannya untuk melakukan penghematan dengan memanfaatkan undang-undang tersebut (Andhari & Sukartha, 2017). Meskipun tidak semua kegiatan yang dilakukan perusahaan melanggar peraturan yang ada, tetapi semakin diabaikan maka banyak celah yang digunakan perusahaan dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Salah satu fenomena agresivitas pajak, yaitu *tax justice network* melaporkan bahwa penghindaran pajak yang menyebabkan kerugian bagi dunia. Menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan akan menghadapi kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun (kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat) akibat penghindaran pajak. Pada tajuk berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* yang dilaporkan *Tax Justice News* bahwa pada total sebesar Rp 68,7 triliun, kerugian tersebut disebabkan oleh Wajib Pajak badan yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia. Jumlah kerugian yang disebabkan mencapai US\$ 4,78 miliar atau setara Rp 67,6 triliun. Sedangkan sisanya, berasal dari Wajib Pajak

orang pribadi dengan jumlah mencapai US\$ 78,83 juta atau setara Rp 1,1 triliun. Selain itu, pada perusahaan multinasional melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak atau surga pajak. Hal tersebut dilakukan guna tidak melaporkan jumlah keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari negara tempat bisnis. Dengan demikian, suatu badan usaha yang melakukan praktik tersebut akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Kemudian, pada kasus Wajib Pajak orang pribadi yang termasuk masyarakat kelas atas melakukan penyembunyian aset dan pendapatan yang dideklarasikan di luar negeri agar terhindar dari jangkauan hukum dinegaranya. Kementerian Keuangan menentukan dengan tegas target penerimaan pajak tahun 2020 capai Rp 1.198,82 triliun. Dengan demikian, estimasi penghindaran pajak tersebut setara dengan 5,7 persen dari target akhir 2020. Pada nilai penghindaran pajak tersebut setara diperkirakan setara dengan 5,16 persen apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2019 dengan jumlah Rp 1.332 triliun. Aksi penghindaran pajak tersebut tentunya tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun juga pajak dijadikan salah satu bantuan dari masyarakat lalu dikelola pemerintah untuk kepentingan masyarakat itu sendiri terutama dalam memerangi pandemi COVID-19. Adapun jumlah penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi mencapai 1,09 juta gaji tenaga medis. Apabila dirujuk kepada stimulus kesehatan yang tertian dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN, maka sebanyak Rp 68,7 triliun penghindaran pajak mampu menutup 70,5 persen dari total pagu kesehatan dengan jumlah Rp 97,26 triliun. Melihat kondisi tersebut, jumlah penghidaran pajak tersebut sangat besar dibandingkan dengan pagu stimulus

sektoral, kementerian atau lembaga, Pemerintah Daerah pada program PEN dengan jumlah Rp 65,97 triliun atau dana pada anggaran membiayai korporasi sebesar Rp 62,22 triliun. Sekedar informasi bahwa menurut laporan *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19* disampaikan bahwa posisi Indonesia dalam kasus penghindaran pajak yang dilakukan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi terdapat di peringkat keempat se-Asia setelah China, India, dan Jepang.

Adapun faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *real earnings management*. Laba menjadi Suatu informasi penting yang dapat menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Manajemen laba yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk menurunkan laba, sehingga dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Ada dua cara untuk melakukan manajemen laba, yaitu manajemen laba akrual dan manajemen laba riil. Manajemen laba berbasis akrual melibatkan pemilihan akuntansi spesifik untuk transaksi tertentu untuk memanipulasi laba yang dilaporkan, sedangkan praktik manajemen laba riil merupakan suatu praktik pelaporan laba yang mencerminkan keinginan manajemen atas kinerja perusahaan (Media et al., 2019). Dalam penelitian ini menggunakan manajemen laba riil, karena penggunaan variabel manajemen laba akrual sudah banyak dilakukan di Indonesia, namun manajemen laba riil masih sedikit. Perusahaan cenderung melakukan manajemen laba riil dibandingkan manajemen laba akrual karena kurang menarik perhatian auditor sehingga lebih mudah bagi perusahaan untuk mempengaruhi laba (Cohen dan Zarowin dalam Frederica & Trisnawati, 2022).

Real earnings management atau manajemen laba riil ini sering digunakan perusahaan pada saat pelaporan pajak dalam praktik penghindaran pajak. Sehingga dapat menggunakan manajemen laba riil untuk melaporkan kerugian tahunan. Hal tersebut dapat meningkatkan pelaporan penjualan, menurunkan harga pokok penjualan dan memberikan dampak buruk pada nilai perusahaan di masa depan (Roychowdhury dalam Chen & Hung, 2020). Kegiatan manajemen laba riil dimulai dari praktek operasional normal, yang dimotivasi oleh manajer yang berkeinginan untuk mengelabui bahkan menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan. Perusahaan kemungkinan menggunakan diskresi arus kas dengan melakukan manipulasi penjualan. Manipulasi penjualan dilakukan dengan cara menawarkan diskon dan memperlunak masa penjualan kredit. Manipulasi penjualan ini berdampak pada kenaikan penjualan pada periode berjalan, namun dapat menurunkan margin laba kotor akibat diskon yang diberikan serta menurunkan arus kas operasi akibat penjualan kredit. Perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan manajemen laba semacam ini karena memang manajemen laba melalui manipulasi penjualan dapat memberikan keuntungan ganda. Di satu sisi menaikkan laba akuntansi dan di sisi lain menurunkan penghasilan kena pajak (Arizoni et al., 2020). Adanya laba yang digunakan membuat perusahaan sebagai acuan dasar besarnya perhitungan pajak menjadi salah satu penyebab munculnya permasalahan agensi yang berujung pada manajemen laba. Semakin besar laba yang diperoleh, maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan, dengan artian lain perusahaan menghindari pajak yang tinggi dengan menyajikan laba yang tidak terlalu tinggi melalui manajemen laba. Hal ini berujung pada laba yang akan

dilaporkan, sehingga mempengaruhi pendapatan dan arus kas pada manajemen laba riil. Adapun konsekuensi pajak dalam hal tersebut, jika manajemen laba riil dapat meningkatkan pajak yang dilaporkan maka membuat pendapatan manajemen laba riil lebih tinggi (Jewartowski & Ldoński, 2019). Dapat disimpulkan bahwa praktik manajemen laba dilakukan dengan tujuan mencapai suatu target laba dan menghindari jika terjadinya kerugian atas aktivitas operasional perusahaan. Kegiatan manajemen laba riil bermula dari praktek operasional normal, atas dasar insentif manajer yang hendak untuk mengakali bahkan menjerumuskan pimpinan yang ingin mengetahui kinerja dan kondisi perusahaan.

Selain *real earnings management* faktor selanjutnya adalah *capital intensity*. *Capital intensity* adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Novitasari, 2017). Perusahaan yang melakukan intensitas modal memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan barang atau jasa sehingga dengan demikian dapat mendukung perusahaan menjadi efisien secara finansial dari sisi komitmen dan biaya yang nantinya akan digunakan untuk aset tetap pada produksi perusahaan selama umur aset tersebut (Lee & Qu, 2011). Aset tetap perusahaan tersebut akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan yang nantinya secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Investasi ini sudah terikat dalam perpajakan dalam hal penyusutan atau depresiasi. Beban depresi menurut peraturan perpajakan Indonesia bervariasi tergantung dari penggolongan aset tetap (Andhari & Sukartha, 2017). Biasanya perusahaan akan menginvestasikan aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan karena adanya biaya penyusutan yang membuat laba akan berkurang. Jika beban depresiasi

tinggi, maka perusahaan cenderung lebih bertindak agresif terhadap kewajiban membayar pajak. Dalam pengakuan penyusutan aset memiliki perbedaan antar laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, sehingga menjadi modus perusahaan untuk menekan beban pajak. Ketika perusahaan telah mengakui adanya beban penyusutan tetapi dalam perpajakan beban tidak masuk kedalam beban, maka jumlah beban yang tidak termasuk akan ditambahkan sebagai pembalik dari pengurangan penghasilan oleh beban tersebut. Sehingga terjadilah penambahan penghasilan kena pajak yang mana beban perusahaan menjadi meningkat. Dengan demikian perusahaan dengan entisitas aset tetap tinggi akan membayar pajak lebih tinggi pula. Jika aset tetapnya tinggi maka menghasilkan beban depresi yang tinggi hal tersebut membuat berkurangnya laba perusahaan. Jadi semakin tinggi jumlah aset yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak (Utomo & Fitria, 2021). Dapat dikatakan bahwa *capital intensity* berhubungan dengan agresivitas pajak karena perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil. Hal ini disebabkan karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Imelia, 2015)

Faktor berikutnya adalah *Inventory intensity*, dimana suatu pengukuran besarnya persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan-perusahaan dengan investasi persediaan digudang akan menyebabkan terjadinya biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan persediaan. Biaya pemeliharaan persediaan akan mengurangi keuntungan perusahaan yang akan berdampak pada pengurangan pajak

yang dibayarkan (Sumiati & Ainniyya, 2021). Menurut PSAK 14 tentang persediaan terdapat faktor pengeluaran yang tampak akibat tingginya tingkat persediaan. Biaya tersebut merupakan biaya dari suatu pemesanan, biaya penyimpanan, biaya bahan baku, tenaga kerja, biaya produksi, penjualan, administrasi dan umum. Biaya tersebut yang nantinya diinvestasikan oleh perusahaan. Dari biaya tersebut terbentuklah beban yang akan menyebabkan berkurangnya laba perusahaan yang nantinya akan mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan perusahaan. Jika persediaan yang dimiliki perusahaan tinggi, maka beban yang akan dikeluarkan untuk mengatur persediaan juga akan tinggi. Rasio ini menggambarkan hubungan antara barang yang dijual dengan jumlah persediaan ditangan yang nantinya digunakan oleh perusahaan sebagai ukuran efisiensi. Sehingga perusahaan akan mampu melakukan efisiensi biaya yang nantinya laba perusahaan dapat meningkat. Laba dalam satu periode berjalan dapat digantikan dengan adanya persediaan yang tinggi dan dialokasikan pada periode mendatang. Dapat didefinisikan, bertambahnya persediaan yang dilakukan oleh perusahaan, maka beban pemeliharaan pun akan bertambah. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan juga akan ikut berkurang (Andhari & Sukartha, 2017). Jika laba Perusahaan menurun dengan tingkat intensitas persediaan yang tinggi, perusahaan akan lebih agresif terhadap tingkat beban pajak yang diterima karena mengalami peningkatan.

Adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terdapat penambahan modifikasi variabel independen, yaitu *Inventory Intensity* dan

Capital Intensity. Penelitian ini merupakan gabungan dan modifikasi dari beberapa variabel penelitian terdahulu, karena penelitian (Arizoni et al., 2020) hanya menganalisis tentang *Real Earnings Management* terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian (Hidayat & Fitria, 2018) menganalisis variabel *capital intensity* dan *inventory Intensity*. Oleh karena itu, Penulis akan menghubungkan semua variabel tersebut agar dapat menentukan *Real Earnings Management*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* yang memiliki pengaruh terhadap Agresivitas Pajak. Peneliti tersebut mempunyai kontribusi tambahan dari dua variabel penelitian terdahulu yaitu berfokus pada penelitian manufaktur, sedangkan penulis menggunakan sampel industri barang konsumsi sub sektor makanan dan minuman. Alasan penulis memakai subsektor makanan dan minuman karena industri barang dan konsumsi terutama makanan dan minuman merupakan sektor manufaktur yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan berkontribusi juga dalam penerimaan pajak. Bersumber dari uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji

“Pengaruh *Real Earnings Management*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak (Pada Industri Barang Konsumsi Subsektor Makanan Dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)”

1.2 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis membatasi ruang lingkup masalah menjadi beberapa bagian diantaranya:

1. Penelitian ini menggunakan sampel dari industri barang konsumsi subsektor makanan dan minuman yang terdaftar didalam Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Periode penelitian dimulai dari tahun 2018 sampai 2021.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari ruang lingkup masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *Real Earnings Management* berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
2. Apakah *Capital Intensity* Berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?
3. Apakah *Inventory Intensity* Berpengaruh terhadap Agresivitas pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Pada rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *Real Earnings Management* terhadap Agresivitas Pajak
2. Untuk menguji pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Agresivitas pajak
3. Untuk menguji pengaruh *Inventory Intensity* Terhadap Agresivitas Pajak

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi suatu alat untuk mengevaluasi pengambilan tindakan agresivitas pajak pada perusahaan.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam menentukan pengaruh *Real Earnings Management*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap agresivitas pajak

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, ruang lingkup masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan landasan teori, hasil dari penelitian terdahulu (literature review), kerangka pemikiran, dan pengajuan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang bagaimana penulis melakukan penelitian mulai dari penjelasan populasi penelitian, sampel penelitian, variabel yang digunakan dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan hasil analisis perhitungan statistik serta pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian. Selain itu, disajikan keterbatasan serta saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.